



BUPATI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR **31** TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
BERPERSPEKTIF GENDER DI KABUPATEN GORONTALO.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah, "Rencana kerja SKPD berperspektif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, Bupati, dan Walikota";
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Berperspektif Gender di Kabupaten Gorontalo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Penedalihan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 133);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 2. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tugas dan Wewenang Bupati dan Wakil Bupati serta Pejabat Perangkat Daerah dalam Melaksanakan Tugas Teknis Pemerintahan Sehari-hari (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2005 Nomor 3 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 4 Tahun 2007 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2007 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) BERPERSPEKTIF GENDER DI KABUPATEN GORONTALO.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah otonom Kabupaten Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
8. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
9. Perencanaan yang responsif gender adalah proses perencanaan pembangunan mulai dari penyusunan kegiatan, penerapan analisis gender dengan metode Gender Analysis Pathway berdasarkan data terpilah dan statistik gender.

10. Responsif Gender adalah komitmen untuk merealisasikan terwujudnya kesetaraan gender yang adil.
11. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Gender Budget Statement disingkat GBS adalah suatu dokumen yang spesifik gender yang menyatakan adanya kesetaraan gender dalam perencanaan dan penganggaran kegiatan.
17. KAK/TOR adalah Kerangka Acuan Kegiatan yang merupakan dokumen yang berisi penjelasan/keterangan mengenai kegiatan yang diusulkan untuk dianggarkan atau merupakan gambaran umum dan penjelasan mengenai keluaran kegiatan yang akan dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

BAB II PRINSIP RENCANA KERJA SKPD

Pasal 2

- (1). Rencana Kerja SKPD dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.
- (2). Berkeadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Rencana kerja SKPD berperspektif gender bertujuan:

- (1) memberikan acuan kepada aparaturnya pemerintah daerah dalam menyusun strategis pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
- (2) mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan.
- (3) meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan.

BAB IV PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berperspektif gender yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD,

- (2) Penyusunan kebijakan program dan kegiatan pembangunan perspektif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 5

- (1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender (*Gender Analysis Pathway*) atau metode lain.
- (2) Analisis gender terhadap renja SKPD dilakukan oleh SKPD yang ada kaitannya dengan kegiatan responsif gender yang dibantu oleh Tim Analisis Pembangunan Berbasis Responsif Gender.
- (3) Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappppeda) mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Renstra SKPD dan Renja SKPD Perspektif gender.

Pasal 6

- (1) Rencana Kerja SKPD perspektif memuat:
 - a. program dan kegiatan;
 - b. lokasi kegiatan;
 - c. indikator kerja;
 - d. kelompok sasaran;
 - e. pagu indikatif dan prakiraan maju.
- (2). Kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, memuat penjelasan terhadap karakteristik kelompok sasaran yang memperoleh manfaat langsung dari hasil kegiatan, seperti kelompok masyarakat berdasarkan status ekonomi, profesi, gender dan yang kelompok rentan marginal.

Pasal 7

- (1) SKPD menyusun Rencana Kerja (Renja) yang berperspektif gender.
- (2) Dalam hal SKPD menyusun Renja SKPD perspektif gender sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), dapat dilakukan dengan menggunakan analisis gender, gender budget statement (GBS) dan penyusunan KAK/TOR.
- (3) SKPD dalam menyusun Renja perspektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), dilakukan oleh SKPD bersama dengan tim teknis yang sudah mengikuti pelatihan atau pendidikan analisis gender dan/atau Tim yang dibentuk oleh Bupati Gorontalo.

Pasal 8

Penyusunan renja SKPD perspektif gender dengan menggunakan analisis Gender Budget Statement (GAP) meliputi:

- a. pilih kebijakan/kegiatan/program yang akan dianalisis;
- b. menyajikan data terpilah;
- c. mengenali faktor kesenjangan gender;
- d. menemukan kembali sebab kesenjangan internal;
- e. menemukan kembali sebab Kesenjangan Eksternal;
- f. reformulasi tujuan;
- g. rencana aksi;
- h. data dasar; dan
- i. indikator gender.

Pasal 9

Penyusunan dokumen Gender Budget Statement (GBS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dengan memperhatikan:

- a. tujuan;
- b. analisis situasi;
- c. alokasi anggaran;
- d. rencana aksi; dan

Pasal 10

Dalam penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan/TOR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. latar belakang;
- b. strategis pencapaian out put;
- c. penerima manfaat; dan
- d. kelompok sasaran.

BAB V

PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja perspektif gender.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap SKPD dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perencanaan perspektif gender dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (4) Bappppeda melakukan evaluasi secara makro terhadap rencana kerja SKPD perspektif gender.
- (5) Pelaksanaan evaluasi itu dapat dilakukan bersama dengan Tim Teknis Analisis Gender.
- (6) Hasil evaluasi pelaksanaan menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 12

- (1) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan yang responsif gender bersumber dari Anggaran Pendapatan

- (2) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan yang perspektif gender yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan pada SKPD yang terkait dengan pelaksanaan rencana kerja perspektif gender.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Rencana kerja SKPD yang telah disusun disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal
BUPATI GORONTALO,


DAVID BOBIHOE AKIB

Diundangkan di Limboto
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,


HADIJAH U. TAYEB